

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial di kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari interaksi antara sesama manusia di mana saja, bahkan tidak harus secara tatap muka, bisa juga berinteraksi lewat media sosial. Jual beli adalah perjanjian guna menukarkan barang ataupun benda berharga antar dua pihak berdasar syarat ataupun ketentuan disepakati yang ditetapkan syara'. Standar jual beli bergantung di konsensus juga terbebas dari sikap penipuan. Dengan cara ini, jual beli bisa dilakukan guna memudahkan individu yang berada di situasi sulit guna mengelola kekayaannya.

Jual beli ialah bagian muamalah di kehidupan individu, di pelaksanaan perdagangan haruslah dimungkinkan adanya pertemuan ataupun komunikasi antar pedagang juga pembeli yang sudah memenuhi semua titik tumpuan juga keadaan jual beli berdasar Islam. Jual beli ialah pertukaran harta benda ataupun barang dengan sengaja yang sudah dihalalkan sebab ada peraturan yang jelas di Islam.¹ Dalam berdagang, hendaknya seorang muslim memperhatikan prinsip juga pedoman syariat Islam dengan tujuan supaya tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli harus berpegang pada syariat Islam, yakni hukum Allah dituangkan di al-Qur'an juga as-Sunnah, di pelaksanaannya. Di pengertian ini, syariat ialah wahyu Allah yang murni, juga bisa dipahami menjadi ajaran Islam yang tidak terpengaruh oleh penalaran manusia.² Islam memberi penjelasan bahwasanya jual beli haruslah dilakukan dengan wajar, mengandung makna tidak merugikan individu juga menjauhi unsur gharar ataupun kualitas tidak terbatas.

¹ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

² Husnul Khatimah, *Penerapan Syaria'at Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 2.

Jual beli ialah dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan umat manusia, bahkan hampir tidak ada seorang pun di dunia ini terbebas dari jual beli, baik menjadi pedagang juga pembeli. Alasan sahnya hukum jual beli ditemukan sebagaimana disebutkan di al-Qur'an QS. Al-Baqarah: 275, yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)³

Seiring berkembangnya dunia internet di kalangan masyarakat, muncul budaya lain yakni senang mendatangkan uang sekejap juga efektif, kemajuan inovasi di zaman serba canggih ini sangatlah pesat, terbukti hadirnya perangkat mekanis dibuat guna mengatasi masalah manusia, yakni ponsel, mesin cuci pakaian, PC, dan lain-lain. Masyarakat pun sangatlah rentan di kehadiran alat bantu dari inovasi ini, mulai dari kebutuhan kecil hingga kebutuhan besar di segala aspek kebutuhan, yakni di bidang agrobisnis, pekerjaan, hiburan, dan lain-lain. canggih, mudah diperoleh, juga bisa diakses dengan luas guna menghubungkan individu.

Perkembangan teknologi ini pun mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat. Dengan memakai inovasi transmisi media web, semua orang bisa memanfaatkannya guna

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2014)

menyelesaikan langkah bisnisnya. Demikian, para pihak bertransaksi tidak bertemu langsung melainkan berkomunikasi di media sosial ataupun internet.

Kebutuhan akan hiburan, terkhusus game, menjadi kebutuhan teknologi paling diprioritaskan masyarakat kini. Game dibagi dua, yaitu game online juga game offline. Game online ialah game yang gamenya harus terhubung dengan internet, sedang game offline game gamenya tidak memakai internet. Hadirnya game kini tengah populer di semua kalangan masyarakat, baik di kalangan tua, muda, juga di kalangan perempuan maupun laki-laki, semuanya sama-sama tidak ada bedanya.

Kini banyak bermunculan game online, salah satunya adalah game *Mobile Legend*, *Free Fire*, *Pubg Mobile*, *Higgs Domino Island*. Di sini peneliti mengambil salah satu contoh *game online Higgs Domino Island* game ini bisa dimainkan di *Android IOS atau PC* yang merupakan game penghasil uang yang populer di masyarakat baru-baru ini yang di dalamnya berisi permainan kartu seperti QiuQiu, Cangkulan, Gapple.

Game ini mengandung unsur perjudian *Maysir* atau untung-untungan, di dalamnya berisi uang digital ataupun chip untuk memainkannya, kalau tidak mempunyai chip maka *player*nya tidak bisa memainkannya. Didalam game ini menyediakan uang ataupun chip guna bermain di *game higgs domino*. Semakin sering *player* memainkannya juga menang semakin bertambah banyak pula uang ataupun chip yang pemain punya di game itu. Tidak semua *player* beruntung di game ini untuk mendapatkan kemenangan. Akhirnya, *player* game ini mencari jalan alternatif guna memperoleh chip dengan mudah juga cepat.

Game online populer kini juga menjadi ajang bisnis, seperti game online higgs domino island. Pembahasan jual beli chip game online ini menarik guna dikaji sebab tengah menjadi trend semua kalangan masyarakat, mulai kalangan remaja hingga orang dewasa di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri yang suka bermain game sebab bisa menghasilkan pendapatan uang dari penjualan chip itu.

Untuk mendapatkan chip, player harus membeli kepada orang yang mempunyai chip atau top up ke link yang sudah tersedia dengan memilih berapa jumlah yang diinginkan untuk dibeli. Hal tersebut maka terjadilah kontak muamalah dilakukan gamer, yaitu transaksi jual beli chip ataupun uang digital di *game online Higgs Domino Island*. Maraknya *game online Higgs Domino Island* di kalangan masyarakat membuat para gamer yang terlanjur hobi, terutama kaum milenial, rela melakukan apa saja sebab kehobiannya juga kegemaran kepada game ini. Menurut peneliti pada transaksi tersebut dilakukan untuk menambah jumlah saldo di akun *game online Higgs Domino Island*, dan setelah mendapatkan saldo si pemainnya bisa memainkan game itu.

Higgs Domino Island ialah game online yang akhir-akhir ini mempunyai banyak sekali peminatnya. Dibedakan dari jumlah download aplikasi *Higgs Domino Island* di Playstore sudah melampaui 10.000.000 downloader. Pemanfaatan pendapatan game *Higgs Domino Island* yang mendorong dan mengapa banyak orang mengunduh game itu. Apalagi kondisi pandemi virus Corona Covid-19 semakin mempersulit perekonomian masyarakat, hingga mereka mengambil pilihan guna mendapatkan penghasilan besar juga cepat. Demikian, sebagian orang memilih game *Higgs Domino Island* menjadi cara sederhana menghasilkan uang.

Kini aktivitas perjudian di sistem perdagangan semakin banyak dijumpai, baik di sektor usaha tradisional juga sektor usaha yang sudah ada, yakni super market. Prosedur juga tekniknya pun semakin berbeda, bahkan memakai peralatan modern, yakni PC juga mesin judi. Tidak sedikit pedagang menjual produknya dengan melempar batu, gelang juga sejenisnya, ataupun menyematkan uang logam ke mesin yang sudah ditata. Asumsinya barang dilempar mengenai ataupun gelang itu dikenai barang diinginkan, maka barang itu bisa berubah menjadi milik pembeli. Tapi bila sebaliknya, pembeli merugi juga tidak

mendapatkan apa diinginkannya. Kegiatan semacam ini dikategorikan perjudian yang dikemas menjadi jual beli. Berdasar ayat Al-Qur'an juga hadis Nabi SAW, hal itu dilarang.

Sebab tuntutan zaman semakin beragam, proses transaksi jual beli pun menjadi semakin beragam, baik sistem jual beli *cash on delivery* (COD) juga jual beli online yang memanfaatkan teknologi informasi. Sementara jenis objek jual belinya pun mengikuti kebutuhan manusia, yakni jual beli voucher game online guna bermain di gadget klien. Game online merupakan permainan virtual yang bisa dimainkan kelompok secara bersamaan terhubung dengan internet.⁴ Umumnya, pengguna memanfaatkan keberadaan voucher game supaya memperoleh fitur ataupun fasilitas yang disediakan di game guna membeli item.⁵

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 di transaksi jual beli chip game online higgs domino island ini *ijāb* dan *qābūl* sudah jelas. Sebab pelaku perdagangan itu sadar. Tapi memperoleh keuntungan dari hasil pertaruhan game, maka benda yang diperjualbelikan mengandung unsur maysir, sedang benda di dunia maya tidak mempunyai bentuk fisik.

Pada dasarnya, tiap transaksi juga pembelian mengasumsikan bahwasanya hal itu memenuhi ketentuan penawaran juga pembelian, yakni jual beli pulsa objek virtual. Di situasi ini, chip jual beli menggabungkan jual beli pulsa juga jual beli chip. Tapi Saad Dzari'ah menghindari perbuatan diharamkan Allah SWT yakni maysir, hingga bila barang diperjualbelikan dipakai berjudi (maysir) maka haram. Ini bukan karena kontrak tidak dipenuhi.

Peneliti melakukan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada remaja yang bermain game chip domino mengenai apa saja macam-macam chip. Adapun berapa

⁴ Andri Arif Kustiawan, *Jangan Suka Game Online*, (Magetan: CV. AE Media Grafika, 2019), 6.

⁵ Iwan Januar, *Game Mania*, (Depok: Gema Insani, 2006), 34.

chips yang dijual di game online dimainkan, maka jawaban Rizal, seorang remaja berusia 15 tahun sebagai pelajar menurutnya:

“Peneliti bermain game ini sudah lama mas, sekitar 1 tahun yang lalu mas dan Banyak sekali permainan game online yang ada chipsnya dan bisa dijual. Membeli chip dari zynga sebagai penyedia resmi chip. Gamer bisa langsung membeli chip dengan mengikuti menekan tombol petunjuk link yang disediakan dalam menu permainan game online”⁶

Adapun harga tiap chips dijual di game online yang dimainkan, dijawab Bagus, remaja laki-laki berumur 15 tahun sebagai pelajar menerangkan hal yang sama :

“Kalo harganya Banyak versi mas, ada beberapa macam tergantung juga dengan gamenya. Jenis mata uang (chip) game online zynga menggunakan jenis Dollar dari mulai 1 Dollar, pembagiannya terdiri dari Thousand, Million, Billion. Pembelian chips juga ada minimalnya. Minimal pembelian atau penjualan mulai dari 1 M hingga beberapa M tergantung permintaan yang beli”.⁷

Perihal pembagian tiap chips yang dijual di game online yang dimainkan, berikut penjelasan Wildan laki-laki berumur 23 tahun sebagai mahasiswa menerangkan :

“Kalau Harga per M nya biasanya antara Rp. 9.000 – Rp. 12.000 sedangkan untuk harga per B nya antara 6 sampai 8 juta rupiah. Harga bisa menjadi lebih murah apabila pembelian chip diatas 50 M, harga rata-rata chip dengan jumlah 50 M dijual Rp. 7.000,00 untuk /M nya”.⁸

Adapun pelaksanaan jual beli chips yang dijual di game online yang dimainkan dijelaskan Sudri laki-laki berumur 21 tahun sebagai mahasiswa menerangkan:

“Transaksi yang kami lakukan pada game online terdapat dua cara yaitu pertama, bertemu langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Kedua, memberikan ID baru (akun baru), maksudnya adalah menyiapkan id facebook yang telah diisi dengan chip game online sesuai dengan jumlah atau proses yang sejenis ini ialah meminta username Id facebook juga password ke calon pembeli, namun cara ini dilakukan bila calon pembeli sudah percaya”⁹

Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait game online dengan alasan karena masyarakat desa semanding kabupaten kediri mayoritas

⁶ Wawancara dengan Rizal pada tanggal 2 Juni 2022

⁷ Wawancara dengan Bagus pada tanggal 2 Juni 2022

⁸ Wawancara dengan Wildan pada tanggal 2 Juni 2022

⁹ Wawancara dengan Sudri pada tanggal 2 Juni 2022

beragama islam dan berpendidikan akan tetapi masih bermain game judi padahal bawasanya diketahui bahwa judi itu haram dan dilarang oleh agama islam, tetapi masih melakakan permainan tersebut.

Latar belakang masalah di atas menarik guna diteliti. Peneliti melakukan penelitian ini berjudul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHIP* PADA *GAME ONLINE HIGGS DOMINO ISLAND* (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan, adapun permasalahan di penelitian ini penulis formulasikan ialah:

1. Bagaimana praktik jual beli chip *game higgs domino island*?
2. Apa alasan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri melakukan jual beli chip *game higgs domino island*?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli chip *game higgs domino island*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik jual beli chip *game higgs domino island*
2. Untuk menganalisis alasan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri melakukan jual beli chip *game higgs domino island*
3. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik jual beli chip *game higgs domino island*

D. Telaah Pustaka

Penyusunan kajian pustaka guna mengumpulkan data juga informasi ilmiah yakni teori, metode, ataupun pendekatan yang pernah berkembang juga sudah di

dokumentasikan di bentuk jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen dll. Kajian pustaka ini guna menghindari terjadinya plagiat.¹⁰ Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Penelitian karya Mahfud Anwar Asrori dari IAIN Ponorogo berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TOP UP *UNKNOW CASH PADA GAME ONLINE PLAYER UNKNOW’S BATTLEGROUNDS* DI KABUPATEN PONOROGO”.¹¹

Penelitian ini membahas perihal akad yang dilakukan di jual beli unknow cash di game playerunknown's landmark berdasar syariat islam sebab di regulasi belum memenuhi syarat akad juga jual beli tidak ada kejelasan, khususnya penyedia uang yang tidak jelas hingga penukarannya tidak sah, dengan alasan tidak berdasar syariat Islam. Terbukti masih banyak penjualan tidak memenuhi syarat barang yang ditetapkan syariat Islam, yakni barang tidak bisa diantar secara langsung juga barang tidak bisa diantar dengan pasti. Perbedaan dalam penelitian terdahulu mengenai dipenelitian ini membahas lebih spesifik terhadap Tinjauan hukum islamnya saja kepada jual beli top up *Unknow Cash di Game Online Playerunknown's Battlegrounds*. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang sosiologi hukum islam terhadap top up uang digital di dalam game *Higgs Doimino Island*. Persamaan penelitian terdahulu ini di penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti jual beli *Chip Game Online*.

Hasil penelitian ini adalah 1) Akad yang dilakukan dalam jual beli top up UC pada game online PUBG di kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam untuk kebolehan dan sahnya masih belum memenuhi dari rukun akad dan rukun jual beli,

¹⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persepektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), 81.

¹¹ Mahfud Anwar Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Unknow Cash Pada Game Online Player Unknow's Battlegrounds Di Kabupaten Ponorogo*. (Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Ponorogo, 2019)

yaitu ketidak jelasannya identitas dari pihak penyedia unknown cash sehingga menyebabkan transaksi tersebut tidak sah. 2) Objek yang diperjual belikan dalam jual beli top up UC pada game online PUBG di kabupaten Ponorogo dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak dapat diketahui kepastian kapan objeknya bisa diterima dan objek tersebut tidak bisa diserahkan secara langsung bahkan terkadang objek tersebut tidak terkirim, sehingga merugikan salah satu pihak. 3) Terhadap penyelesaian sengketa dalam jual beli top up UC pada game online PUBG di kabupaten Ponorogo ini belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam permasalahan ini pihak pembeli atau seorang gamer belum mengetahui identitas atau kejelasan dari pihak penjual atau penyedia UC yang menjadi objek dalam jual beli ini.

Persamaan pada peneliti ini adalah terdapat persamaan mengenai objek penelitian yang dibahas yakni tinjauan hukum islam juga jual beli pada game online, juga terdapat perbedaan penelitian ini yakni mengenai aplikasi game online yang berbeda, pada penelitian ini peneliti fokus terhadap game onlien chip domino.

2. Penelitian oleh, Farid Dwi Nugraha, Universitas Muhammadiyah Surakarta berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHIP* DALAM *GAME POKER ONLINE*”.¹²

Di skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli *Chip Game Poker Online*. Biasanya jual beli *Chip* di *Game Poker Online* terjadi pada pemain *Game* itu sendiri. Perbedaan di penelitian terdahulu perihal objek seseorang belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedang penelitian ini perihal sosiologi hukum islam terhadap top up uang digital di dalam game *Higgs Doimino Island*. Persamaan

¹² Farid Dwi Nugraha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip* Dalam *Game Poker Online*, (Skripsi Program Studi Hukum Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010)

penelitian terdahulu ini di penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti jual beli *Chip Game Online*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa jual beli chip dalam game poker online ini adalah tidak boleh atau haram. Karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah jual beli yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dari segi kepemilikan hak atas barang, kemanfaatan barang yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kepemilikan chip sepenuhnya milik pemilik game yaitu zynga yang resmi menjadi penyedia chip untuk permainan ini. Barang tersebut sangat jelas tidak bisa diambil manfaatnya. Cara yang dipergunakan dalam jual beli ini sangat merugikan zynga sebagai penyedia resmi chip poker dalam game poker online. Karena pemain yang menjual chip yang dimiliki dijual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemilik game. Jenis permainan ini yang terdapat unsur perjudian, sehingga hasil jual beli chip poker ini menjadi tidak halal. Karena judi sangat dilarang, berikut juga hasil dari judi adalah haram.

Persamaan di penelitian ini yakni sama-sama membahas topik yang sama yakni dengan objek penelitian terhadap game online chips domino island. Juga terdapat perbedaan yakni mengenai tinjauannya terhadap hukum islam, namun pada penelitian ini peneliti fokus terhadap tinjauan sosiologi hukum islam.

3. Penelitian oleh, Dimas Uzar Ikhwansyah, IAIN Tulungagung berjudul “JUAL BELI *CHIP DALAM GAME ONLINE INDOPLAY* MENURUT FIQH MUAMALAH”.¹³

Skripsi ini membahas perihal Transaksi Jual Beli *Chip Game Online Indoplay* Perbedaan di penelitian terdahulu perihal objek seseorang melaukan transaksi belum Baligh (masih dibawah umur 17 tahun) sedang penelitian ini membahas sosiologi hukum islam terhadap top up uang digital di dalam game *Higgs Doimino Island*..

¹³ Dimas Uzar Ikhwansyah, *Jual Beli Chip Dalam Game Online Indoplay Menurut Fiqh Muamalah*, (Skripsi, IAIN Tulungagung. 2018)

Adapun Persamaan penelitian terdahulu ini di penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti jual beli *Chip Game Online*.

Persamaan pada peneliti ini adalah terdapat persamaan mengenai objek penelitian dibahas ialah tentang jual beli game online, juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni mengenai aplikasi game online yang berbeda yakni game indoplay, pada penelitian ini peneliti fokus terhadap game onlien chip domino.

4. penelitian oleh, Mulia Meti UIN Raden Intan Lampung, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN *CHIP GAME ONLINE* DOMINO QIU-QIU DENGAN PULSA HANDPHONE (STUDI KASUS DI DESA NEGERI RATU KECAMATAN PESISIR UTARA KABUPATEN PESISIR BARAT)”.¹⁴

Hasil penelitian ini ialah Chip game online higgs domino tidak memenuhi rukun dan syarat sebagai barang untuk diperjual belikan dalam Islam, karena chip tersebut merupakan hasil dari permainan yang menggunakan taruhan dan bersifat judi.

Perbedaan di penelitian terdahulu perihal Transaksi jual beli koin dengan pulsa Handphone. Sedang penelitian ini perihal sosiologi hukum islam terhadap top up uang digital di dalam game *Higgs Doimino Island*. Persamaan penelitian terdahulu ini di penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti jual beli *Chip Game Online*.

5. penelitian oleh, Siti Maimunah IAIN Ponorogo (2018) “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *GAME ONLINE* 8 BALL POOL (STUDI KASUS DI FORUM JUAL BELI *CHIP* 8 BALL POOL MELALUI FITUR FACEBOOK)”.¹⁵

Skripsi ini membahas perihal Tinjauan Hukum Islam Terhdap Jual Beli Chip yang ada dalam Game Online 8 Ball Pool. Perbedaan di penelitian terdahulu perihal

¹⁴ Meti Mulia, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Koin Game Online Domino Qiu-Qiu dengan Pulsa Handphone (Studi Kasus di Desa Negeri Ratu Kabu Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung)” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁵ Siti Maimunah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Game Online* 8 Ball Pool (Studi Kasus Di Forum Jual Beli *Chip* 8 Ball Pool Melalui Fitur Facebook, IAIN Ponorogo, 2018)

Akad juga objek jual beli. sedang penelitian ini perihal sosiologi hukum islam terhadap top up uang digital di dalam game *Higgs Doimino Island*. Persamaan penelitian terdahulu ini di penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti jual beli *Chip Game Online*.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Menurut tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli koin game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna didalam jual beli koin yang terdapat 3 tahapan penjualannya dimana, 2 tahap dalam jual beli koin yang dihasilkan dari bermain game dan jual beli koin tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Dan koin yang dihasilkan penjual dari melihat iklan mengenai Hukum Islamnya yaitu boleh atau diperbolehkan karna game tersebut bukan hasil dari pertaruhan. Dan jual beli koin tersebut sebagian tidak memenuhi rukun dan syarat Hukum Islam. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap barang/obyek yang diperjualbelikan pada akad jual beli koin game online 8 Ball Pool di Forum jual beli game online 8 ball pool melalui fitur facebook adalah diharamkan karna jual beli koin mengenai obyek yang di perjual belikan hasil dari kemenangan pertaruhan penjual bermain bersama lawan dan penjual membeli koin dari lawan sebagai bentuk modal Hukumnya adalah Haram atau tidak diperbolehkan, dan mengenai koin yang diperjualbelikan dari hasil melihat iklan Hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan.

